

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Di Kota Jambi

Dessy Rakhmawati^{1*}, Nelly Herlina¹, Evalina Alissa¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Email: dessy.rakhmawati@unja.ac.id

ABSTRAK

Riset ini memiliki maksud untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Jambi. Mengingat di kota Jambi masih banyak ditemui anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi mereka di suruh berjualan koran, mengamen bahkan meminta minta. Permasalahan dalam riset ini yaitu Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dan apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Jambi? Riset ini merupakan jenis riset empiris yang artinya riset ini mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan dan mengetahui efektifitas hukum positif di masyarakat, dengan memfokuskan pada informasi primer dan sekunder, dalam hal ini data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan adalah data sekunder. Hasil dari Riset ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dilakukan oleh Dinas Sosial, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan Polresta Kota Jambi dengan menyebarkan ketetapan perundang-undangan yang berlaku, memberikan sosialisasi, melakukan pemantauan terhadap anak yang bekerja, memberikan laporan kepada penegak hukum yang berwenang tentang kegiatan eksploitasi ekonomi, memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi, memberikan sanksi kepada yang melakukan Tindakan eksploitasi ekonomi di Kota Jambi, kemudian kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yaitu kurangnya pemahaman orang tua, masyarakat dan anak-anak tentang eksploitasi ekonomi, kurangnya kepedulian atau kepekaan dalam memberikan informasi kepenegak hukum terkait kegiatan eksploitasi ekonomi serta tidak adanya panti khusus atau rumah aman anak untuk membina anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.

Kata kunci: *Perlindungan anak, Korban, Eksploitasi Ekonomi*

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang pada dirinya melekat harkat dan martabat, yang harus di lindungi.¹ Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 ayat (1) menyatakan "Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989 juga telah diuraikan secara jelas mengenai hak anak yaitu : hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan."

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus yaitu "Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran."

Perlindungan anak saat ini menjadi isu yang hangat di perbincangkan baik di kalangan masyarakat maupun di tingkat Nasional. Kekerasan, eksploitasi, dan tindak pidana lain yang menjadikan anak sebagai korban, membuat pemerintah berupaya memberikan perlindungan terhadap anak, tindak pidana yang sering terjadi terhadap anak seperti *bullying*, pelecehan seksual, eksploitasi ekonomi, *trafficking* bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang mana menempatkan anak sebagai korban. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia belum maksimal. Sehingga perlindungan terhadap anak dari segala tindak pidana harus di lakukan mulai dari lapisan masyarakat dimulai dari lingkup keluarga hingga peran pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap anak serta agar hak anak terpenuhi agar anak dapat hidup, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan.

Saat ini didalam faktanya, dibeberapa daerah, termasuk di Kota Jambi masih ditemukan permasalahan mengenai eksploitasi terhadap anak, terutama dalam bidang eksploitasi ekonomi, factor kemiskinan, tekanan hidup yang semakin meningkat, menyebabkan sebgai masyarakat menjadikan anak sebagai alat untuk menghasilkan uang, anak di suruh untuk meminta di jalan, menjual koran, bahkan mengamen di jalan tanpa memperhatikan perkembangan anak sehingga anak harus di berikan perlindungan.

¹Gultom Maidin, *Perlindungan hukum Terhadap Anak Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.hlm.18.

Secara umum, eksploitasi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum Ketika dilakukan untuk kepentingan salah satu pihak atau pribadi dan mengakibatkan orang lain dalam hal ini anak dirugikan.² Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan anak di jadikan sebagai alat untuk memnghasilkan uang tanpa memperhatikan kepentingan anak.³ Anak sebagai korban eksploitasi ekonomi harus diberi perlindungan hukum untuk melindungi hak dan masa depan anak, hal ini sebagaimana di atur dalam asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 Undang-undang perliindunagn anak menyebutkan Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi (a) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, (b) Non diskriminasi, (c) Kepentingan yang terbaik bagi anak (d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Di Kota Jambi sering kita temui anak-anak yang berjualan koran di lampu merah, menyapu kaca-kaca mobil, mengamen, dan meminta-minta (pengemis). Selama pengamatan terhadap anak-anak yang melakukan hal-hal yang dimaksud, kegiatan mereka di suruh dan di paksa untuk bekerja. Sementara anak-anak tersebut seharusnya dilindungi dan bukan dijadikan atau dipaksa untuk mencari uang. Kegiatan dan keberadaan anak-anak ini di ketaui oleh pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja, tetapi ini tetap saja masih berlanjut.

Riset ini memeiliki maksud untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Jambi dan mengetahui apa saja hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi. mengetahui apa saja kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Jambi, mengingat hampir di setiap lampu merah di Kota Jambi di temukan Anak kecil yang menjual koran, mengamen, bahkan ada yang menggunakan kosmum badut untuk meminta uang sehingga sehingga anak-anak tersebut harus di berikan perlindungan. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai temuan ilmiah yang diharapkan dapat melengkapi berbagai studi/penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan konsep dalam rangka merumuskan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan terkait dengan masalah ini, namun permasalahan yang di bahas tentu sangat berbeda. Artikel Jurnal yang ditulis oleh **Mutiara Nastya** dari Universitas Sebelas Maret yang mana menulis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial, Sedangkan penelitian yang penulis teliti mengenai, Perliindunagn hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi, tentunya penelitian ini berdeda dengan penelitian yang telah di lakukan di atas, dalam penelitian ini penulis menitik beratkan kepada perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban eksploitasi ekonomi, di sin juga penulis melihat peranan Lembaga yang di kaitkan dengan Undang-undang Perlindungan Anak untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban eksploitasi ekonomi. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut

² Muhamad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perliindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.3.

³*Ibid.*, hlm. 28.

penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti tentunya tidak sama dengan penelitian sebelumnya.

Lahirnya Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan nuansa yang lebih komprehensif dalam upaya memberikan perlindungan pada anak di Indonesia. Perlindungan hukum menurut Sajipto Raharjo, ialah:

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia agar masyarakat agar memperoleh semua hak yang diberikan oleh hukum sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan.⁴ Menurut Suwanto, mengatakan bahwa Perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum baik itu bersifat *preventif* ataupun *represif*, tertulis maupun tidak yang memberikan keadilan, kepastian serta kemanfaatan yang harus diberikan kepada setiap subjek hukum.⁵

Perlindungan anak secara nasional dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di atur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan Lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

- a. Anak yang diperdagangkan;
- b. Anak ter eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
- c. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, alkohol dan zat adiktif lainnya.⁶

Anak sebagai penerus bangsa sudah sepatutnya mendapat perlindungan dari Tindakan kekerasan, eksploitasi ekonomi dan tindak pidana lainnya yang menjadikan anak sebagai korban, hal ini sejalan dengan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 52 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "anak dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan". Hak dasar anak adalah hak untuk memperoleh perlindungan baik dari orang tua, Negara dan Masyarakat memperoleh Pendidikan, terjamin Kesehatan dan kesejahteraan merupakan sebagian dari hak-hak anak.

Eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri melalui anak di bawah umur, dengan kata lain anak digunakan sebagai media mencari uang.⁷ Memaksa anak untuk bekerja untuk mendapatkan uang tanpa memperhatikan hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai perkembangan fisik, psikis dan status sosial. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak ini pun beragam pekerjaan, mulai

⁴Sajipto Raharjo, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Erlangga, Bandung, 1996, hlm. 14.

⁵Suwanto, *Aspek Perlindungan hukum Anak*, Erlangga, Bandung, 2010 hlm. 19.

⁶*Ibid.*, hlm. 18.

⁷*Ibid.*, hlm. 97.

dari menjadi pengemis, pedagang asongan, penjual koran, dan meminta-minta disetiap persimpangan lampu merah, di keramaian bahkan di pasar tradisional. Salah satu permasalahan yang masih terjadi adalah keberadaan anak yang di eksploitasi ekomoni. Bukan hanya melanggar hak anak, tetapi juga berdampak jauh, dikhawatirkan akan mengganggu masa depan anak yang lebih baik. Mengingat masa anak-anak merupakan poses pertumbuhan, baik fisik maupun jiwa, maka anak harus terhidar dari berbagai prilaku yang mengganggu pertumbuhan. Oleh karena itu anak-anak perlu dijamin hak-haknya serta mendapatkan perlindungan hukum

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yuridis Empiris yaitu penelitian yang melihat adanya kesenjangan antara *das soleen* dan *das sien* dengan menggambarkan kejadian yeng terjadi di lapangan. Spesifikasi dalam penelitian ini dersifat deskriptif yaitu peneliti menggambarkan dan memaparkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Jambi. Lokasi yang dijadikan sasaran untuk penelitian ini adalah Lembaga Perlindungag Perempuan dan Anak di Kota Jambi selain itu Peneliti juga akan Pengambil data di Polresta Kota Jambi.

Jenis dan sumber data terdiri dari 2 (dua), yaitu data primer dan data sekunder, data yang "diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan adalah data sekunder."⁸ Data primer merupakan data yang "diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau diperoleh melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau juga disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang pertama."⁹ Sedangkan data hukum sekunder di dapatkan di perpustakaan, "data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau pengumpulan data lain."¹⁰

Analisis data yang dikumpulkan, baik data primer mapun sekunder diseleksi dan diklasifikasi dalam bentuk yuridis, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa yang tidak mendasar pada perhitungan secara statistic melainkan dalam bentuk pernyataan yang tertuang dalam penelitian ini. Peneliti mengambil sampel responden dengan cara purposive sample. purposive sample disebut sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. menentukan terlebih dahulu kriteria dari responden yang mana responden mengetahui tentang permasalahan yang sedang diteliti seperti: Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial, serta Penyidik Anak Kepolisian Resort Kota Jambi.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Jambi

⁸ Soerjno Soekamto, *Op.Cit.*, Hlm.51.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Prsada, Jakarta, 2005, Hlm.42.

Permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapi anak Indonesia saat ini ditandai dengan masih ditemukannya anak yang mengalami perlakuan yang salah, seperti eksploitasi ekonomi, tindak kekerasan, diskriminasi, anak yang diperdagangkan, dan penelantaran. Dampak nyata semakin memperihatinkan saat ini di wilayah kota jambi yaitu perkembangan jumlah anak yang terpaksa dan di paksa untuk mencari nafkah yang menjadikan anak korban eksploitasi ekonomi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab bahkan oleh ibu anak yang bersangkutan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari pekerjaanya yang dilakukan dengan berbagai bentuk profesi yang dilakukan oleh anak seperti anak melakukukan penjualan koran, penjualan tisu, meminta-minta di jalan, mengamen di lampu merah dan lain sebagainya.

Berikut hasil wawancara dengan seotrang anak yaitu Fr anak yang masih duduk dibangku kelas 5 SD ini menyatakan bahwa” bekerja sebagai penjual koran lumayan lama dilakukan, seorang ayah yang memaksa anaknya untuk bekerja dengan alasan kebutuhan ekonomi jika tidak mau terkadang mendapat pukulan dan kata-kata kasar dari ayahnya.”¹¹ Dari pernyataan Fr di atas dapat disimpulkan bahwa orang tuanya dengan sengaja dan memaksa anaknya untuk bekerja, padahal pekerjaan yang di lakukan Fr dapat menimbulkan resiko yang sangat berbahaya untuk anak itu sendiri karena mempengaruhi fisik dan mental anak.

Perlindungan hukum terhadap anak yang tereksplorasi tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi namun perlu dukungan dari semua pihak yang mengetahui tentang eksploitasi yang terjadi terhadap anak, seperti pemerintah, Lembaga-lembaga terkait perlindungan anak, Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Wanita dan Anak bahkan Kepolisian.

Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi, di Tingkat Dinas Sosial yaitu (a) Melakukan Penyebarluasan dan/atau sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undang yang berkaitan dnegan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi. (b) Penyebarluasan dan sosialisasi secara menyeluruh ke berbagai termpat terutama tempat yang diduga dan di curigai banyak dan rawan akan terjadi pengeksploitasi terhadap anak-anak, agar masyarakat mengetahui adanya undang-undang yang mengatur larangan eksploitasi terhadap anak serta membuat orang tua ataupun pihak lain menjadi takut untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak-anak mereka. (c) Menurut hasil wawancara dengan Suharto Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengatakan, bahwa Sudah pernah dilakukan sosialisasi secara terbuka dan mendatangi daerah-daerah tertentu yang rentan terjadi kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dengan diadakannya sosialisasi ini di harapkan agar orang tua dan masyarakat pada umumnya dapat lebih terbuka kepada Lembaga-lembaga- Lembaga terkait untuk tidak melakukan kegiatan eksploitasu ekonomi terhadap anak- anak apapun alasanya, serta mengharapkan agara masyarakat dapat melaporkan apabila terjadi pengeksploitasi trrhadap anak baik secara ekonomi ataupun secara seksual.¹²

Selain itu H. Muhardiman selaku Kasi Rejabilitasi Dinas Sosial Kota Jambi yang mengatakan bahwa bentuk -bentuk sosialisasi yang diberikan yaitu menjelaskan

¹¹Wawancara dengan Fr, Korban Eksploitasi Ekonomi, di Kota Jambi tanggal 14 Juni 2022.

¹²Wawancara dengan Suharto, Kepala Pusat rehabilitas Dinas tenaga Kerjaan dan Dinas Sosial Kota Jambi 14 Juli 2022

kepada semua pihak khususnya para orang tua mengenai adanya yang melarang memperlakukan anak dengan kekerasan termasuk menyuruh mencari uang, yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal yang mengaturnya Pasal 76i bahwa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak akan dikenakan sanksi yang sangat berat yaitu sesuai dengan penjelasan Pasal 88 di dikenakan sanksi Pidana Penjara Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).¹³

Hal ini dilakukan agar semua pihak khususnya para orang tua akan mengerti dan mengetahui bahwa pengeksploitasian terhadap anak-anak bekerja untuk mencari uang berat terhadap pelakunya, dan di harapkan semua pihak khususnya orang tua tidak akan melakukan pengeksploitasian terhadap anaknya dan bahkan tidak lagi membiarkan anaknya untuk mencari uang apapun alasannya. Sosialisasi ini salah satu usaha dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak dari kegiatan eksploitasi, perlindungan yang diberikan kepada anak korban eksploitasi anak tersebut dilakukan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak tersebut.

Perlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya Dalam hal ini anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di beri perlakuan secara manusiawi sesuai umurnya dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan harkat dan martabat dan hak-haknya, berupa dalam pemberian pengarahan maupun nasihat moral agar mereka tidak mudah diperdaya dengan hal-hal yang bisa embuat mereka Kembali di eksloitasi dengan tidak merendahkan dirinya, tidak merusak mentalnya, dan menghibur agar anak tidak kehilangan hak-haknya sebagai manusia. Dinas Sosial telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi, perlakuan yang di berikan kepada anak korban tindak pidana eksploitasi ekonomi ini memerlukan perlakuan yang berupa psikologis, terkait dengan pengawasan, perawatan tidak terlepas dari perilaku atau perbuatan yang lebih dari perhatian, tanggung jawab, responsive dari situasi anak tersebut, yang secara keseluruhan merupakan upaya atau Tindakan dari sisi pengawasan, perawatan untuk menimbulkkan Kembali sisi kepercayaan diri dari anak tersebut. Dalam hal penyediaan petugas pendamping, Dinas Sosial melakukan tugasnya, sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual. Petugas pendampingan dapat diberikan secara langsung oleh keluarga dekat (orang tua atau kerabat) atau petugas yang di tunjuk langsung.

Dinas social memberikan atau menyediakan tempat untuk anak yang dieksploitasi ekonomi dan/atau seksual agar mereka dapat dibina, diberikan pengarahan dan agar bisa selalu dimantau selama proses pembinaan. Penyediaan sarana dan prasarana khusus terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi sebelum adanya proses pembinaan ataupun sesudah setelah dilakukan pembinaan dan dikembalikan kepada orang tua yang bersangkutan. Dalam hal anak sebagai korban eksploitasi ekonomi penyediaan sarana dan prasarana merupakan tanggung jawab langsung pemerintah baik berupa materil maupun in materil. Namun memang keterbatasan dana membuat

¹³ Wawancara dengan H. Muhardiman, Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial Kota Jambi, Tanggal 18 Juli 2022.

pembinaan kurang maksimal khususnya pembinaan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan sebagainya.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Eksploitasi Ekonomi di Tingkat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Jambi

Selain Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Jambi juga melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di kota Jambi, bentuk perlindungan yang di berikan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan anak (P2TP2A) Dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Jambi, Rasmi Selaku Sub Bidang Pelayanan Perlindungan Anak dan Perempuan menyatakan Mengatakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh P2TP2A yaitu perlindungan secara psikologis, dengan pengawasan, perawatan yang tidak terlepas dari perilaku atau perbuatan, misalnya perhatian, tanggungjawab, responsive dari situasi anak tersebut. Yang secara keseluruhan merupakan upaya atau Tindakan dari sisi pengawasan, perawatan untuk menumbuhkan Kembali rasa percayaa diri dari anak tersebut.¹⁴

Selain itu merurut Rasmi bentuk perlindungan dan pemenuhan hak anak di P2TP2A Kota Jambi meliputi:

- 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi berhak mendapatkan rujukan dan Tindakan medis baik fisik maupun non-fisik melalui rumah sakit
- 2) Anak sebagai korban eksploitasi ekonomi berhak mendapatkan pelayanan konseling dan secara psikologi melalui tatap muka, telepon surat maupun dengan media lainnya.
- 3) Berhak mendapatkan bantuan hukum berupa pengacara terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi
- 4) Dalam memberikan keterangan , anak sebagai korban eksploitasi ekonomi berhak memberikan keterangan tanpa tekanan
- 5) Anak sebagai korban eksploitasi ekonomi, selain di damping orang tuanya berhak di damping oleh tim pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- 6) Dalam hal apabila anak mendapatkan ancaman dan intimidasi dari pihak lain, anak sebagai korban eksploitasi ekonomi berhak mendapatkan perlindungan dan pengamanan dari tim P2TP2A.¹⁵

Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif Anak yang menjadi korban dari eksploitasi ekonomi diberikan pelayanan pembimbingan mental dan psikologis serta memberikan motifasi kepada korban. P2TP2A juga memfasilitasi pelaporan kepada pihak berwajib apabila ada anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi serta memberikan bantuan hukum yang gratis terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi. Bantuan yang berupa pendampingan adalah salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi. Pendampingan dapat

¹⁴ Wawancara dengan Rasmi, Sub Bidang Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi, tanggal 15 Juli 2022.

¹⁵ *Ibid*

diberikan secara langsung oleh keluarga dekat (orang tua atau kerabat) atau petugas yang langsung ditunjuk oleh pengadilan. Dalam hal ini terkait dengan pasca penetapan atau proses pengadilan ataupun sebelum terjadinya tindak pidana.

Menurut hasil wawancara dengan Hendara orang tua dari Dani anak yang menjadi salah satu korban eksploitasi ekonomi mengatakan Dia (Dani) didampingi oleh P2TP2A Ketika melakukan pelaporan terhadap pelaku yang memperkerjakan anaknya ke pihak kepolisian Ketika selama proses pemnuatan berita acara pemeriksaan terhadap Dani anaknya yang menjadi korban eksploitasi ekonomi juga didampingi oleh pengacara yang telah ditunjuk oleh P2TP2A.¹⁶

Perlindungan terhadap pemberian dari berbagai media massa Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan anak (P2TP2A) wajib melakukan berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dengan tidak memberikan informasi tentang korban dalam hal ini anak, kepada media ataupun orang yang mencari informasi, kecuali ada surat izin pengambilan informasi. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dalam rangka meminimalisir akibat langsung atau tidak langsung dari tindak pidana yang terjadi terhadap anak dilakukan dengan cara (a) pada tingkat pengadilan, dilakukan secara tertutup dan (b) sedangkan pada tingkat pasca penetapan yang mana terhadap korban dalam hal ini anak, yang dilakukan salah satunya upaya perlindungan dan perhatian dalam bentuk rehabilitasi yang dilakukan secara kompresensif dan keseluruhan

Anak sebagai korban eksploitasi ekonomi, baik yang disuruh oleh orang tua kandung ataupun yang disuruh oleh orang yang lain yang melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak, anak harus mendapatkan perlindungan baik dari aparat kepolisian maupun penegak hukum serta Lembaga lainnya. Perlindungan yang diberikan oleh P2TP2A Kota Jambi terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi baik eksploitasi seksual maupun bentuk eksploitasi lainnya menurut hasil wawancara dengan Rasmi mengatakan bahwa:

- 1) Memanggil orang tua yang sengaja membiarkan anaknya bekerja sebagai pekerja yang mencari uang dijalan dengan cara berjualan koran, tisu, mengamen, mengelap kaca nobil dan pekerja seks komersial untuk diberi penjelasan tentang aturan hukum yang, mengatur tentang larangan eksploitasi terhadap anak dan agar para orang tua dapat melindungi anak-anaknya dari ancaman eksploitasi bukan malah menjadi pihak yang mengeksploitasi anak.
- 2) Memberikan motivasi atau nasihat kepada anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual agar mereka tidak mudah diperdaya dengan hal-hal yang bisa membuat mereka Kembali di eksploitasi untk melakukan pekerjaan yang lebih layak
- 3) Memberikan motivasi kepada anak yang dieksplotasi ekonomi dan/atau seksual dalam hal psikologi dan nasihat moral kepada anak
- 4) Mendampingi anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual selama proses penyidikan sampai proses pengadilan dari awal sampai selesai atau sampai ada putusan hakim dari pengadilan

¹⁶ Wawancara dengan Hendra orang tua anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, 17 Mei 2022.

- 5) Mengawasi dan memantau bak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual selama anak tersebut direhabilitasi di rumah aman atau tempat rehabilitasi yang sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial
- 6) Memberikan binaan kepada anak yang dieksploitasi di dalam panti-panti yang di sediakan Dinas Sosial di Kota Jambi selama beberapa bulan sampai mereka siap untuk dilepas serta melakukan pekerjaan yang layak
- 7) Memberikan perlindungan identitas kepada media massa atau wartawan selama proses persidangan agar anak tersebut tidak di pandang secara negative oleh masyarakat.¹⁷

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Ditingkat Polresta Kota Jambi yaitu melakukan Pemantauan, Pelaporan dan Pemberian Sanksi terhadap pelaku Pihak yang bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dalam hal ini adalah pihak kepolisian dan satuan Polisi Pamong Praja harus melakukan pemantauan kepada pihak-pihak yang dicurigai melakukan pengeksploitasian terhadap anak sekaligus melakukan pemantauan terhadap anak yang berada dijalanan ataupun ditempat yang dicurigai menjadi tempat anak-anak melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mencari uang. Hal ini dilakukan agar mengetahui dimana dan kapan saja mereka anak-anak ini melakukan kegiatannya. Sekaligus memantau siapa saja yang menyuruh mereka melakukan kegiatan seperti ini. Apabila pelaku yang dimaksud ditemui secara langsung sedang menyuruh atau mengambil uang dari hasil kerja anak-anak tersebut maka langsung dilakukan penangkapan dan membawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan brigadir Jimmy selaku penyidik unit PPA Polresta Jambi, mengatakan bahwa mereka juga melakukan patroli Bersama dengan pihak Satpol PP Ketika banyaknya aduan atau laporan dari masyarakat tentang kegiatan anak-anak yang di duga telah dieksploitasi secara ekonomi, Mereka sering menemukan dijalanan atau ditempat keramaian banyak anak-anak yang sedang mengamen, berjualan koran, berjualan tisu dan ada juga yang mengemis dengan membawa kota amal. Pernah juga Ketika lagi melakukan Patroli pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak.¹⁸

Masih menurut Brigadir Jimmy selaku Penyidik Anak di Polresta Jambi, menyatakan bahwa Perlindungan terhadap anak adalah suatu kegiatan untuk menjaminn dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Eksploitasi ekonomi adalah salah satu bentuk kejahatan yang mengarah atau memaksa anak untuk melakukan pencarian yang akan dijadikan sumber penghasilan, dengan bentuk apapun dan ini merupakan suatu perbuatan kejahatan.¹⁹

Walaupun larangan-larangan eksploitasi ekonomi terhadap anak telah di atur dalam Undang-undang, namun pada kenyataan masih banyak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi baik oleh orang tua, keluarga, oknum tertentu, dan teman-teman

¹⁷ Wawancara dengan Rasmi, Sub Bidang Pelayanan Perlindungan Anak dan Perempuan kota Jambi tanggal 17 Juli 2022.

¹⁸ Wawancara dengan Brigadir Jimmy, Penyidik Anak di Polresta Jambi, Tanggal 16 Juni 2022.

¹⁹ Wawancara dengan Brigadir Jimmy, Penyidik Anak di Polresta Jambi, Tanggal 12 Juli 2022.

di lingkungan sekitarnya. Perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang tidak dapat di tolerir keberadaannya dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena bagaimana pun anak juga mempunyai hak-hak yang harus dihormati keberadaannya dan dilindungi.

Sedangkan menurut Briptu Radiansyah selaku Penyidik di Polresta Jambi menjelaskan:

1. Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi secara ekonomi mendapatkan bentuk bantuan rehabilitasi, psiko-sosial
2. Dalam memberikan keterangan, anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi secara ekonomi berhak memberikan keterangan tanpa tekanan
3. Selain di damping oleh orang tuanya, anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi ekonomi juga di damping oleh tim pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A.²⁰

Perlindungan hukum terhadap anak yang tereksplorasi tidak bisa mengandalkan satu institusi namun perlu dukungan dari semua pihak yang mengetahui tentang eksploitasi ekonomi yang terjadi pada anak, seperti orang tua, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Lembaga Disna Perlindungan Wanita dan Anak, masyarakat dan lain-lain, tanpa terkecuali Undang-undang yang mengatur tentang eksploitasi ekonomi/ seksual yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sudah diperbahurui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76i menyatakan: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banayak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Bentuk perlindungan khusus yang seharusnya dilakukan menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. Menyebarkan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, Pelaporan dan Pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat kerja, Lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Brigadir Jimmy selaku Penyidik dari Unit PPA Polresta Jambi, mengatakan bahwa: Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak Kepolisian terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi yaitu melakukan patrol dijalan untuk memantau anak-anak yang berada dijalan yang bertujuan untuk mencari uang seperti menjual koran, tisu, mengemis dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar mengetahui kegiatannya sekaligus memantau siapa yang menyuruh melakukan kegiatan tersebut. Apabila pelaku yang dimaksud ditemui secara langsung sedang

²⁰ Wawancara dengan Radiansyah, Penyidik, Polresta Jambi, Tanggal 12 Juli 2022.

menyuruh dan tau mengambilmuang dari hasil kerja anak-anak tersebut kami langsung melakukan penangkapan dan membawanya ke Kantor Kepolsian untuk segera diproses lebih lanjut.²¹

Dari ahasil wawancara dengan Brigadir Willyam juga selaku penyidik dari unit PPA Polresta Jambi, mengatakan bahwa "Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak Kepolisian terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, waktu dibawa dari jalanan mereka kami tempatkan diruangan unit PPA dan selama kami berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Jambi mereka kami perlakukan dengan baik, seperti memenuhi kebutuhan mereka dengan memberikan minuman dan kami juga memberikan pengarahan. Setelah berkordi, mereka kami serahkan ke pihak dinas soaial dan ketenaga kerjaan kota jambi untuk menangan lebih lanjut.²²

Masih menurut Willyam, mengatakan bahwa "Perlindungan yang diberikan khusus terhadap anank sebagai korban eksploitasi ekonomi dan seksual, yaitu ada juga penangkapan bagi pelaku yang menyuruh melakukan eksploitasi terhadap anak-anak dan kami proses sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dan khusus bagi orang tua yang membiarkan anak-anaknya mencari uang kami suruh membuat suarat pernyataan dan ditanda tangani serta memberikan saran, masukan agar tidak lagi melakukan hal tersebut dan apabila para orang tua tersebut masih melakukan maka akan ditangkap dan diproses sesuai Pasal 76i Undang-undang 23 Tahun 2002 yang sudah di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²³

Dalam Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap anak berupa pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di kota Jambi sudah sesuai, tetapi dalam pelaksanaannya masih berjalan kurang maskimal dengan yang di diharapkan. Hal ini disebabkan oleh kendala-kendala yang di hadapi dalam pemenuhan hak anak sebagai korban eksploitasi ekonomi.

Kendala Dalam Pemberian Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomim di kota Jambi telah dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun tidak selamanya berjalan dengan lancar meskipun sanksinya diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tegas, karena masih banyak ditemu kendala-kendala dalam hal upaya melindungi anak sebagai korban eksploitasi ekonomi. Sepeti hasil wawancara dengan Ibu Afriyani Kepala Sub Bidan Dinas Sosial Kota Jambi iya mengatakan:

- 1) sulitnya memberikan pengertian kepada orang tua dan anak terkait eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dalam hal iniakan berdampak terhadap perkembangan fisik mapun mental anak
- 2) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam hal ini tidak tersedianya panti tempat anak untuk dibina

²¹ Wawancara dengan Brigadir Jimmy, Penyidik Anak di Polresta Jambi tanggal 14 Juli 2022.

²² Wawancara dengan Brigadir Jimmy, Penyidik Anak di Polresta Jambi tanggal 14 Juli 2022.

²³ *Ibid*

3) kurangnya perhatian masyarakat mengenai eksploitasi ekonomi terhadap anak, meskipun Dinas Sosial telah memberikan himbauan maupun penyuluhan kepada masyarakat²⁴

Selain itu menurut Nita Arfiah kepala Uni Pelayanan Perempuan dan Anak di Polresta Jambi kendala dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi yaitu:

- a. tidak adanya dana khusus untuk membiayai aparat dalam mendampingi dan melayani korban eksploitasi ekonomi, sehingga untuk melakukan hal tersebut biasanya dilakukan sekali-kali atau yang dianggap perlu saja dan mendesak untuk dilaksanakan demi kepentingan pemeriksaan
- b. tidak tersedianya tenaga psikolog yang khusus yang bekerja di Polresta Jambi
- c. Tidak adanya rumah aman Penitipan anak korban eksploitasi ekonomi di kota Jambi
- d. Sulitnya pendataan terhadap anak yang rentan terhadap eksploitasi anak maupun anak korban eksploitasi ekonomi
- e. Penyidik kesulitan menyidik anak, karena anak sulit untuk berbicara dalam hal ini perlu dilakukan pendekatan terhadap anak
- f. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam memberikan informasi kepala Polresta dalam hal memberantas tindak pidana eksploitasi anak²⁵

Selain itu menurut Yunia selaku Kepala Seksi Perlindungan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terkait kendala yang di hadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi meliputi:

1. Factor internal, yaitu diantaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM), seperti kurangnya tim pegawai P2TP2A ditingkat penyidik, tenaga profesional psikolog dan pengacara, belum tersedianya rumah aman untuk khusus anak, terbatasnya pendanaan.
2. Factor eksternal, meliputi:
 - pelaku (orang tua) anak itu sendiri, sulitnya memberikan pemahaman kepada orang tua anak bahwa anak tidak boleh diperalat untuk menghasilkan uang dengan alasan apapun karena ada aturan yang mengaturnya
 - sedangkan kendala yang dihadapi dari anak, seperti sulitnya anak memberitahukan kejadian yang sebenarnya karena biasanya anak sudah mendapatkan tekanan atau ancaman dari orang tua ataupun pihak lain
 - tidak tersedianya dana operasional khusus yang digunakan dalam pelaksanaan perlindungan hukum
 - kurangnya sosialisasi pemahaman kepada keluarga atau masyarakat terkait peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak berupa perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak.²⁶

²⁴Wawancara dengan, Afriyani, Kepala Sub Bidang Dinas Sosial Kota Jambi, Tanggal 18 Juli 2022.

²⁵Wawancara dengan IPDA Nita Arifah, Kepala Uni Perempuan dan Anak Polresta Jambi. Tanggal 20 Juli 2022.

²⁶Wawancara dengan Yunia, Selaku Kepala Seksi Perlindungan Perempuan P2TP2A Jambi, tanggal 28 Juli 2022.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dapat dilakukan dengan cara menyebarluaskan dan melakukan sosialisasi mengenai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak secara detail dan terperinci khususnya mengenai Pasal 76i kepada semua pihak dan orang tua, terutama di tempat yang rentan akan terjadi eksploitasi ekonomi terhadap anak. Mengaktifkan patroli secara rutin dan berlanjut untuk melakukan pemantauan terhadap anak yang berada di jalanan yang bertujuan mencari uang serta melakukan penangkapan bagi pelaku yang menyuruh bahkan memangsa anak tersebut untuk mencari uang di jalan. Mendampingi anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dari awal proses penyidikan sampai penjatuhannya sanksi terhadap pelaku di pengadilan sampai selesai, serta memberikan nasihat yang positif terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi.

Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi ialah: orang tua yang sengaja memperkerjakan anaknya untuk mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kebiasaan anak-anak yang selalu mengikuti mode jaman sehingga menuntut mereka agar mempunyai uang yang banyak, kurang pedulinya masyarakat sekitar atau ketidak tahuan masyarakat tentang eksploitasi terhadap anak.

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Jambi bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan kota Jambi Bersama dengan instansi yang terkait lainnya melakukan pembinaan kepada anak-anak yang terlibat dengan eksploitasi ekonomi, dan memberikan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Jambi dan Dinas Sosial melalui Satpol PP mengadakan Razia secara rutin, guna menghentikan eksploitasi ekonomi terhadap anak seta, Orang tua lebih mengutamakan Pendidikan anaknya dan bukan memperdayakan anak dengan mencari nafkah dengan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Ananta, *Pekerja Anak di Indonesia Kondisi, Determinan, Dan Eksploitasi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.
- Abdussalam dan Adri, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Didik M. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Gultom Maidin, *Perlindungan hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Satijipto Raharjo, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Erlangga, Bandung, 1996.
- Suwarto, *Aspek Perlindungan hukum Anak*, Erlangga, Bandung, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2001.

Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi
ISSN (PRINT) 2580-1120 (ONLINE) 2580-2178
Volume 6, Nomor 2, Desember 2022